

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi yang terus maju, menghasilkan dampak yang pesat di berbagai sektor global, termasuk pada sektor keuangan, ekonomi, dan penegakan hukum. Keberadaan teknologi *blockchain* merupakan wujud nyata perkembangan teknologi, sebagai bentuk baru pengelolaan sistem data modern yang terintegrasi. *Blockchain* adalah sistem pusat berupa blok-blok yang saling terhubung. Blok tersebut berisi kumpulan transaksi yang terhubung dengan blok sebelumnya untuk membentuk *blockchain*, setiap transaksi diverifikasi oleh jaringan pengguna melalui proses konsensus sebelum ditambahkan ke *blockchain*, *blockchain* menggunakan enkripsi untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data, setiap blok terhubung dan dienkripsi, sehingga menyulitkan pihak yang tidak berkepentingan untuk merusak data.¹

Teknologi *blockchain* semakin berkembang dan sering digunakan sebagai sistem utama dalam beberapa program, seperti pembuatan sistem identitas yang aman, pencatatan hak kekayaan intelektual (HAKI), asuransi, bahkan mata uang kripto atau biasa disebut *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu; “*cryptography*” yang memiliki arti sebagai suatu pin

¹ Budi Raharjo, *Uang Masa Depan (Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies)* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022), 8-11.

kerahasiaan serta “*currency*” yang memiliki arti sebagai Mata uang.² Kripto merupakan aset digital yang memiliki teknologi utama di dalamnya berupa blok-blok yang saling terhubung dan digunakan sebagai mata uang digital. Uang ini berbeda dengan mata uang umum yang beredar di masyarakat. Mata uang digital tidak memiliki bentuk fisik dan hanya berupa blok data yang dihubungkan dengan fungsi *hash* untuk otentikasi.³ *Cryptocurrency* telah dikembangkan sejak tahun 90 an, tetapi nama dan penggunaannya mulai rame dalam beberapa tahun ini. Terdapat beberapa macam *cryptocurrency* yang umum, misalnya, Monero, Ripple dan Bitcoin. Mata uang resmi Indonesia yaitu Rupiah yang dicetak secara khusus oleh Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang selanjutnya disebut UU Mata Uang. Pasal 21 UU Mata Uang, menjelaskan bahwas rupiah sebagai mata uang, wajib hukumnya dipergunakan sebagai alat pembayaran pada setiap transaksi.⁴

Saat ini, penggunaan kripto di Indonesia sudah diterapkan, namun hanya sebagai komoditi saja. Artinya kripto dapat digunakan sebagai aset berjangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun

² *Ibid.*, hlm. 12.

³ Lewiandy, “Crypto Asset Trends In Indonesia: New Challenges To Indonesian Regulations,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022): 26.

⁴ M. Al Ikhwan Bintarto, “Cryptocurrency as a Digital Property in Indonesian Law Perspective,” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2022): 106-107.

2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).⁵

Kendati demikian, para pelaku kejahatan tidak tinggal diam dan memanfaatkan kemudahan sistem *cryptocurrency* yang mudah dimanfaatkan sebagai alat pembayaran atas tindakan kriminal, sebagaimana ditegaskan langsung oleh Jaksa Agung RI dalam focus group discussion bulan Oktober 2023 dan akan diadakan diskusi dengan tema “Penanganan Aset Kripto dalam Kasus Pidana”. Staf Ahli Bidang Pengkajian dan Pembinaan Hukum Jaksa Agung Asri Agung Putra mengatakan, di era transformasi digital, aparat penegak hukum kini dihadapkan pada aktivitas kriminal yang sangat canggih dan melibatkan *cryptocurrency*.⁶ Menurut data dari Kementerian Perdagangan, menunjukkan bahwa nilai transaksi kripto yang terdaftar secara resmi mencapai Rp 64,9 triliun pada tahun 2020, tahun 2021 Rp 859,4 triliun, tahun 2022 mencapai Rp 296,66 triliun, dan Januari sampai Desember 2023 mencapai Rp 104,9 triliun. Sedangkan pengguna rata-rata sejak 2021 hingga 2023 mencapai 437,9 ribu pengguna di Indonesia.⁷ Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa potensi penggunaan

⁵ Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

⁶ Mentari Puspadini, “Kejagung : Aset Kripto Sering Dipakai Tindak Pidana,” CNBC Indonesia, 05 Oktober 2023, diakses pada 12 Januari 2024, [Kejagung: Aset Kripto Sering Dipakai Tindak Pidana \(cnbcindonesia.com\)](https://www.cnbcindonesia.com/news/Kejagung-Aset-Kripto-Sering-Dipakai-Tindak-Pidana).

⁷ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Bappebti Catat Pelanggan Aset Kripto Tembus 18,25 Juta,” Kemendagri.go.id, 18 Desember 2023, diakses pada 13 Januari 2024, [Bappebti Catat Pelanggan Aset Kripto Tembus 18,25 Juta - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia \(kemendagri.go.id\)](https://kemendagri.go.id/Bappebti-Catat-Pelanggan-Aset-Kripto-Tembus-18,25-Juta-Kementerian-Perdagangan-Republik-Indonesia).

aset kripto dalam tindak pidana sangat besar, belum lagi transaksi yang tidak terdaftar secara resmi. Tindak pidana tersebut biasanya dilakukan dengan pembobolan, pemerasan, penjualan narkoba, pencucian uang, perdagangan senjata, dan lain-lain.

Indonesia telah menyaksikan beberapa kasus dimana cryptocurrency digunakan sebagai sarana kejahatan, termasuk kasus pencucian uang atas nama Indra Kenz dan kasus korupsi PT. Asabri yaitu Pak Benny Choklosapto, dua pelaku kejahatan ini yang memiliki aset dari hasil kejahatan berupa mata uang kripto. Selain Indonesia, pada 8 Desember 2020, hakim Prancis memvonis warga negara Rusia Alexander Vinnik, 41, dihukum penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp 1,8 miliar rupiah. Pihak berwenang AS mengatakan Vinnik dengan sadar mengambil dana yang bersumber dari dunia maya dari serangan peretasan dan kejahatan dunia maya lainnya dan dengan sengaja mencuci perusahaannya dengan membantu penjahat mengubah dana yang dicuri menjadi mata uang fisik.⁸

Regulasi penggunaan kripto yang tidak jelas, hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum apabila terjadi tindak pidana yang berhubungan dengan kripto terutama dalam hal pembuktian dan proses penyitaan alat buktinya, mengingat kripto tidak bisa dilihat fisiknya. Dalam KUHAP sendiri

⁸ Lendra Dika Kurniawan, Alfin Dwi Rahmawan, et al, "Kajian Kriminologi Terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto Sebagai Media Pencucian Uang (Studi Kasus Bitcoin)," *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023): 95-96.

tidak diatur mengenai alat bukti elektronik termasuk kripto dan prosedur penyitaanya, lantas bagaimana apabila terjadi tindak pidana yang dimana hasil kejahatannya ini disimpan dalam bentuk kripto.

Oleh sebab itu, dengan berbagai karakteristik *cryptocurrency* yang sudah dijelaskan diatas serta legalitasnya di Indonesia yang masih belum jelas, penulis menyusun penelitian skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Prosedur Penyitaan Aset Kripto Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana (Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis tulis diatas, rumusan masalah pada proposal skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum aset kripto sebagai alat bukti elektronik dalam tindak pidana?
2. Bagaimana prosedur penyitaan aset kripto sebagai alat bukti elektronik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian di dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi kedudukan hukum aset kripto sebagai alat bukti elektronik;

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana prosedur penyitaan aset kripto sebagai alat bukti elektronik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya orisinal penulis, yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah;

1. Kedudukan Hukum Kripto Pada Pidana Pencucian Uang’ dilakukan oleh Yolanda Adelia Bella L.S., Messy Rachel M.H., dan Suyudi Setiawan pada tahun 2022.⁹

Rumusan Masalah :

- a. *Cryptocurrency* dan tindak pidana pencucian uang;
- b. Kedudukan hukum penggunaan *cryptocurrency*.

Tujuan Penelitian : penulis ingin mengetahui kedudukan *cryptocurrency* kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang.

2. Pembuktian Pidana Pencucian Dunia Maya Melalui *Non-Fungible Token* (NFT)’ dilakukan oleh Raden Roro Fara A.P., dan Elfian Fauzy pada tahun 2022.¹⁰

⁹ Yolanda Adelia Bella L.S., Messy Rachel M.H., et al, “Legalitas *Cryptocurrency* Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2022): 108-120.

¹⁰ Raden Roro Fara Anissa Putri, Elfian Fauzy, “Upaya Hukum Pembuktian Tindak Pidana *Cyber Laundering* yang Dilakukan Melalui *Non-Fungible Token* (NFT),” *Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta* 4, no. 7 (2022): 837-848.

Rumusan Masalah :

- a. Modus pencucian dunia maya melalui *NFT*;
- b. Kebijakan hukum terhadap pembuktian pencucian dunia maya yang dilakukan melalui platform *NFT* di Indonesia.

Tujuan Penelitian : bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana modus dalam tindak pidana pencucian maya melalui *NFT*.

3. Mencegah Pencucian Uang Kripto Melalui Teknologi Regulasi (*RegTech*): Kerangka Kerja Panduan untuk Studi Evaluasi di Indonesia' dilakukan oleh Kharisma Fatmalina Fajri dan Dekar Urumsah pada tahun 2023.¹¹

Rumusan Masalah :

- a. Mekanisme *anti-crypto laundering* di Indonesia;
- b. Pemanfaatan *Reg Tech* di Indonesia;
- c. Solusi aplikatif untuk menurunkan resiko penyebab dan tantangan dalam pemanfaatan *Reg Tech* untuk mencegah *crypto-laundering*.

Tujuan Penelitian : penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme, pedoman, penerapan dan pemanfaatan *Reg Tec* di Indonesia, mengetahui penyebab tidak signifikannya pemanfaatan *Reg Tech* dalam mencegah *crypto-laundering*, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan oleh

¹¹ Kharisma Fatmalina Fajri, Dekar Urumsah, "Preventing Crypto-Laundering Through Regulatory Technology (RegTech): A Guiding Framework for Evaluation Studies in Indonesia," *Proceeding Conference on Economics and Business Innovation* 3, no. 1, (2023): 308-312.

para pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemanfaatan Reg Tech dalam mencegah *crypto-laundering*.

4. Analisis Hukum Kripto Sebagai Wadah Tindak Pidana Pencucian Uang' dilakukan oleh Gayung Utami dan Pudji Astuti pada tahun 2020.¹²

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana mekanisme pidana pencucian uang dengan kripto?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pencucian uang melalui kripto?

Tujuan Penelitian : bertujuan untuk menganalisis prosedur pidana pencucian uang melalui kripto serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya.

5. Regulasi Mata Uang Kripto dan Pencucian Uang Yang Tidak Memadai di Indonesia (Perbandingan Hukum di Amerika dan Jerman) ' dilakukan oleh Tiara Putri, Amiludin, Hidayatulloh, *dkk*, pada tahun 2023.¹³

Hasil Penelitian : penelitian ini membahas mengenai kerangka hukum mata uang kripto dan pencucian uang di Indonesia, membandingkan penegakan hukum atas aset kripto sebagai alat pencucian uang di Amerika Serikat dan Jerman, dan menilik regulasi hukum mengenai aset kripto dan pencucian uang di Indonesia.

¹² Gayung Utami, Pudji Astuti, "Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Unesa* 1, no. 1 (2020): 144-158.

¹³ Tiara Putri, Amiludin, Hidayatulloh., et.al, "Inadequate Cryptocurrency and Money Laundering Regulations in Indonesia (Comparative Law of US and Germany)," *Yustisia Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2023): 129-152.

Penelitian yang penulis ajukan memiliki perbedaan dan tidak dibahas di lima penelitian diatas, yaitu; (a) Penulis spesifik mengkaji bagaimana kedudukan aset kripto sebagai alat bukti elektronik dalam tindak pidana; (b) Penulis mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana prosedur penyitaan aset kripto sebagai alat bukti elektronik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YAN
YOGYAKARTA
UNIVERSITAS